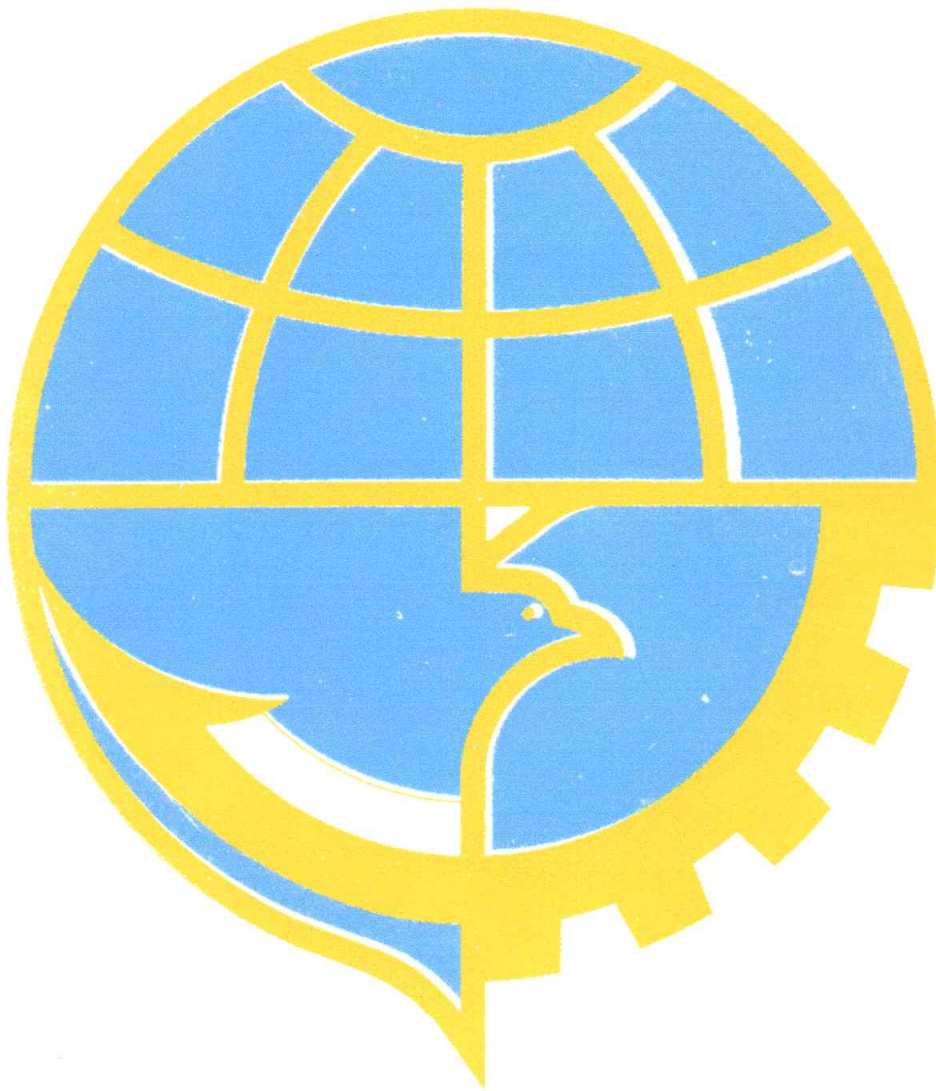


KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN
PENGOPERASIAN UNTUK KAPAL YANG MELAYANI PENYEBERANGAN
DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**



**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

Program	:	Pengelolaan Pelayaran
Kegiatan	:	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/ kota
Sub Kegiatan	:	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	:	Dinas Pehubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2026

A. LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pasal 116 menyebutkan bahwa pemerintah merupakan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan Pelayaran. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam UU no 17 Tahun 2008 Tersebut meliputi Keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 550/050/Dishub-PS/2022 tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh kapal wisata/penyeberangan antar pulau untuk keselamatan pelayaran.

Keselamatan dan keamanan angkutan di perairan yaitu kondisi terpenuhinya kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Kelaiklautan kapal wajib terpenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-daerah yang meliputi : Keselamatan Kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran kapal dan manajemen keamanan kapal.

Berkaitan dengan pemuatan kapal, sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan terhadap pemuatan penumpang kapal wisata Pantai Carocok Painan dan Pantai Carocok Tarusan.

Pengawasan ini dilakukan selama setahun, setiap hari (sabtu dan minggu) khusus untuk Pantai Carocok Painan dan Carocok Tarusan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara pemantauan langsung terhadap jumlah penumpang yang menggunakan sarana transportasi/sarana wisata.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota Tahun 2026 adalah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya pemantauan jumlah penumpang kapal wisata di kawasan Wisata Pantai Carocok Painan dan Pantai Carocok Tarusan.

C. SASARAN

Sasaran dari Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota adalah terciptanya kondisi keselamatan dan keamanan untuk angkutan penumpang wisata yang melakukan penyeberangan ke pulau-pulau tertentu agar lebih baik, teratur dan nyaman.

D. LOKASI

Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota dilaksanakan di lokasi wisata Pantai Carocok Painan Kecamatan IV Jurai yaitu dua Lokasi, yang pertama di dermaga batu kareta dan dermaga kandang jawi sedangkan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu dua lokasi, pertama di Dermaga TPI Tarusan, dan Dermaga Jembatan SMP Negeri 9 Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak

pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota mencangkup Kegiatan operasional pengawasan/pengamanan lalu lintas Angkutan Penyeberangan di Pantai Carocok Painan Kecamatan IV Jurai, Operasional pengawasan/pengamanan lalu lintas angkutan Penyeberangan di Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan, Operasional pengawasan/pengamanan lalu lintas Angkutan Penyeberangan pada hari raya Idul Fitri kedua di kawasan tersebut, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan Jumlah Muatan Kapal Penumpang Kapal
2. Melakukan pengawasan dan Pengendalian Angkutan Penyeberangan.
3. Melakukan pengawasan Kelengkapan Alat Keselamatan Kapal.

F. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota ini di laksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah di bakukan dan akan melibatkan staf Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

G. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2026.

H. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api adalah :

1. Terlaksananya pengawasan angkutan penyeberangan yang sesuai dengan aturan dan tertib serta sesuai harapan.

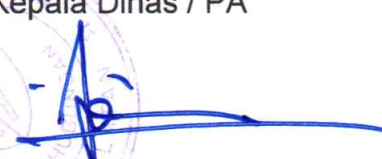
2. Terkendalinya jumlah penumpang angkutan penyeberangan wisata di lokasi pantai carocok painan dan pantai carocok tarusan.
3. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan baik angkutan penyeberangan yang membawa penumpang di lokasi wisata pantai carocok painan dan pantai carocok tarusan.
4. Terlengkapinya kelengkapan alat keselamatan kapal.

I. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung kegiatan Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api dianggarkan dana sebesar Rp.27.089.400;- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

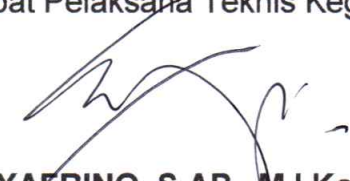
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas / PA



ZONI ELDO, SSTP., MA
NIP. 19841008 200312 1 003

Painan, 9 Januari 2026
Dibuat Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



SYAFRINO, S.AP., M.I.Kom
NIP. 19840430 200501 1 002